

**PENGARUH *TAX AWARENESS*, DAN *TAX PENALTIES*
TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE* PADA
CLIENT KONSULTAN PAJAK
DRS.IMAN SANTOSO**

SKRIPSI

**NOVIANTI
NIM : 15622227**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

PENGARUH *TAX AWARENESS*, DAN *TAX PENALTIES* TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE* PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK

DRS.IMAN SANTOSO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

NOVIANTI

NIM : 15622227

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI
**PENGARUH *TAX AWARENESS* DAN *TAX PENALTIES*
TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE*
PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK
DRS.IMAN SANTOSO**

Diajukan Kepada:


Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

**Nama: NOVIANTI
NIM: 15622227**


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,




**Juhli Edi Suranta S.SE.,M.M.,CA.Cfra
NIDN. 1007057305**

Pembimbing Kedua,



**Marina Lidya, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1024037602 / Asisten Ahli**

Mengetahui
Ketua Program Studi,



**Hendy Satria, S.E.,M.Ak.,CA
NIDN. 1015069101 / Lektor**

Skripsi Berjudul

**PENGARUH *TAX AWARENESS* DAN *TAX PENALTIES*
TERHADAP *TAX PAYER'S COMPLIANCE*
PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK
DRS.IMAN SANTOSO**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**NOVIANTI
NIM: 15622227**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian
Pada Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,




Juhli Edi Suranta S.SE., M.M., CA. Cfra
NIDN. 1007057305

Sekretaris,



Andry Tonnaya, S.E, M.Ak
NIDN. 8823900016/Asisten Ahli

Anggota,




Ranti Utami, SE, M.Si., Ak. CA
NIDK. 8833900016 / Lektor

Tanjungpinang, 10 Agustus 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Ketua,



Cimpah Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Novianti
NIM : 15622227
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,57
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Awareness* dan *Tax Penalties*
Terhadap *Tax Payers Compliance* Pada Client
Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 15 Maret 2020

Penyusun,



Novianti

NIM : 15622227

HALAMAN MOTTO

“Bisa tidak bisa, Harus bisa” – Julianto Eka Putra

“If you’ve failed, That means you’re doing something. If you’re doing something,
you have a chance.”- Robert Kiyosaki

“The future belongs to those who prepare for it today.”- Malcolm X

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” – Zig Ziglar

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius

“Failure will never overtake you if your determination to succeed is strong
enough.” – Og Mandino

KATA PENGANTAR

Terpujilah Sanghyang Adi Buddha, Sang Tri Ratna, serta Boddhisatva-Mahasatva karena berkat pancaran cinta kasih yang tanpa batas serta dukungan karma baik akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Tax Awareness* dan *Tax Penalties* Terhadap *Tax Payer’s Compliance* Pada *Client* Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso”** dengan baik dan lancar.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya tak lepas dari bantuan pihak yang selalu mendukung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, yang telah memberikan izin dan kesempatan buat penulis untuk dapat menimba ilmu dan pengetahuan.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., AK., M.Si., CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, Ir, M.M, selaku plt Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CA, selaku plt Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Masyitah As Sahara, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
7. Bapak Juhli Edi, S.S.E., M.M., Ak.CA.CfrA, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Ibu Marina Lidya, S.Pd., M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat.
10. Bapak Enghiong, selaku Direktur Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso yang telah memberikan izin dan arahan kepada penulis.
11. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Tanjungpinang, 20 Juni 2020

NOVIANTI

NIM. 15622227

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR..... xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

ABSTRAK..... xiv

ABSTRACT..... xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Batasan Masalah 4

1.4 Tujuan Penelitian 5

1.5 Kegunaan Penelitian..... 5

1.5.1 Kegunaan Ilmiah 5

1.5.2 Kegunaan Praktis..... 5

1.6 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

2.1 Tinjauan Teori..... 8

2.1.1 Perpajakan 8

2.1.1.1 Definisi Perpajakan 8

	2.1.1.2 Fungsi Pajak	10
	2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	14
	2.1.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	19
	2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	24
	2.1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak	25
	2.1.2 <i>Tax Awareness</i>	27
	2.1.2.1 Definisi <i>Awareness</i>	27
	2.1.2.2 Indikator <i>Tax Awareness</i>	28
	2.1.2.3 Peraturan Wajib Pajak.....	31
	2.1.3 <i>Tax Penalties</i>	32
	2.1.3.1 Definisi <i>Penalties</i>	32
	2.1.3.2 Indikator <i>Tax Penalties</i>	33
	2.1.3.3 Jenis Sanksi di Indonesia.....	35
	2.1.4 <i>Tax Payers Compliance</i>	36
	2.1.4.1 Definisi <i>Compliance</i>	36
	2.1.4.2 Indikator <i>Tax Payers Compliance</i>	37
2.2	Kerangka Pemikiran.....	38
2.3	Hipotesis	39
2.4	Penelitian Terdahulu	39
BAB III	METODE PENELITIAN	44
3.1	Jenis Penelitian.....	44
3.2	Jenis Data.....	44
3.3	Teknik Pengumpulan Data	44
	3.3.1 Angket/Kuesioner.....	44
	3.3.2 Observasi.....	45
	3.3.3 Studi Pustaka.....	45
3.4	Populasi dan Sampel	46
	3.4.1 Populasi.....	46
	3.4.2 Sampel	46
3.5	Definisi Operasional Variabel	46
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	50

3.7	Teknik Analisis Data.....	51
3.7.1	Uji Instrumen Data	52
3.7.1.1	Uji Validitas Item.....	52
3.7.1.2	Uji Reliabilitas	53
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	54
3.7.2.1	Uji Normalitas	55
3.7.2.2	Uji Multikolinieritas.....	55
3.7.2.3	Uji Heteroskedastisitas	56
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
3.7.4	Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	58
3.7.5	Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F)	60
3.7.6	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	61
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1	Hasil Penelitian	63
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	63
4.1.1.1	Sejarah Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso	63
4.1.1.2	Struktur Organisasi Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso	64
4.1.1.3	Visi dan Misi Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso	65
4.2	Karakteristik Responden	66
4.2.1	Jenis Kelamin Responden	66
4.2.2	Berdasarkan Umur	67
4.2.3	Berdasarkan Jenjang Pendidikan	68
4.2.4	Berdasarkan Lama Terdaftar Sebagai WP	69
4.3	Deskripsi Variabel	70
4.3.1	Variabel <i>Tax Awareness</i>	71
4.3.2	Variabel <i>Tax Penalties</i>	81
4.3.3	Variabel <i>Tax Payers Compliance</i>	91
4.3.4	Statistik Deskriptif	100
4.4	Metode Analisis Data.....	101

4.4.1 Uji Validitas.....	101
4.4.2 Uji Realibilitas	106
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	106
4.5.1 Uji Normalitas	106
4.5.2 Uji Multikolinieritas	110
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	111
4.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	113
4.6 Hasil Uji Hipotesis	114
4.6.1 Hasil Uji t Secara Parsial	114
4.6.2 Hasil Uji f Secara Simultan.....	118
4.7 Uji Koefisien Determinasi(R^2)	120
4.8 Pembahasan	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kerangka Pemikiran	38
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	47
Tabel 4.1	Responden Menurut Jenis Kelamin.....	66
Tabel 4.2	Responden Menurut Umur.....	68
Tabel 4.3	Responden Menurut Jangka Pendidikan.....	69
Tabel 4.4	Responden Menurut Lama Terdaftar	70
Tabel 4.5	Variabel <i>Tax Awareness</i>	72
Tabel 4.6	Variabel <i>Tax Penalties</i>	81
Tabel 4.7	Variabel <i>Tax Payers Compliance</i>	91
Tabel 4.8	Hasil Uji Statistik deksriptif	100
Tabel 4.9	Uji Validalitas Variabel <i>Tax Awareness</i>	102
Tabel 4.10	Uji Validalitas Variabel <i>Tax Penalties</i>	103
Tabel 4.11	Uji Validalitas Variabel <i>Tax Payers Compliance</i>	104
Tabel 4.12	Hasil Pengujian Realibilitas	106
Tabel 4.13	Hasil Uji Statistik Kolmogrov Smirnov.....	109
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolineritas	110
Tabel 4.15	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	113
Tabel 4.16	Hasil Uji Parsial	115
Tabel 4.17	Hasil Uji Simultan	119
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi	121

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Drs. Iman Santoso.....	65
Gambar 4.2	Responden Menurut Jenis Kelamin	67
Gambar 4.3	Hasil Uji Normalitas dengan Histogram.....	107
Gambar 4.4	Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-P Plot	108
Gambar 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Tabulasi Responden
Lampiran 3	Hasil Olah Data SPSS
Lampiran 4	Surat Keterangan Objek Penelitian

ABSTRAK

PENGARUH *TAX AWARENESS* DAN *TAX PENALTIES* TERHADAP *TAX PAYERS COMPLIANCE* PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK DRS. IMAN SANTOSO

Novianti. 15622227. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Noviantixuu97@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax awareness*, pengaruh *tax penalties* terhadap *tax payers compliance* pada *client* konsultan pajak Drs. Iman Santoso.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi, dan studi pustaka, penelitian ini menggunakan sampel jenuh sebanyak 42 orang.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa *tax awareness* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax payers compliance*, *tax penalties* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax payers compliance*, dan *tax payers compliance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax awareness* dan *tax penalties*, hal ini di tunjukkan dengan nilai t hitung *tax awareness* 6,952, nilai t hitung *tax penalties* 2,236 lebih besar dari t tabel 2,023, $Y = - 8,407 + 0,830 X_1 + 0,342 X_2 + e$. Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap *tax payers compliance* adalah *tax awareness* dan *tax penalties*.

Kata kunci : *Tax Awareness, Tax Penalties, Tax Payers Compliance*

Dosen Pembimbing 1 : Juhli Edi S.S.E., M.M., Ak.CA.CfrA.

Dosen Pembimbing 2 : Marlina Lidya, S.Pd.,M.Pd

ABSTRACT

**THE EFFECT OF TAX AWARENESS AND TAX PENALTIES TOWARDS
TAX PAYERS COMPLIANCE ON CONSULTANT CLIENTS**

DRS.IMAN SANTOSO TAX

Novianti. 15622227. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Noviantixuu97@gmail.com

This study aims to determine the effect of tax awareness, the effect of tax penalties on tax payers compliance on tax consultant clients Drs. Iman Santoso.

This research uses quantitative research. Data collection techniques in this study were questionnaire, observation, and literature study, this study used a saturated sample of 42 people.

From the results of data analysis shows that tax awareness has a significant and positive effect on tax payers compliance, tax penalties have a significant and positive effect on tax payers compliance, and tax payers compliance has a significant and positive effect on tax awareness and tax penalties, this is indicated by the t value tax awareness 6.952, the value of t calculated tax penalties 2.236 is greater than t table 2.023, $Y = - 8.407 + 0.830 X1 + 0.342 X2 + e$. From the above equation it can be seen that the independent variables that most influence on tax payers compliance are tax awareness and tax penalties.

Keywords: Tax Awareness, Tax Penalties, Tax Payers Compliance

Adviser Lecturer 1 : Juhli Edi S.S.E., M.M., Ak.CA.CfrA.

Adviser Lecturer 2 : Marlina Lidya, S.Pd.,M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dulu hingga sekarang pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Pembangunan nasional yang secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut di perlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan untuk kepentingan pembangunan secara nasional, maka dibutuhkan sumber pembiayaan dan pajak merupakan sumber pembiayaan utama negara, salah satu dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat kepatuhan para Wajib Pajak. Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan Wajib Pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Tinggi rendahnya Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat *tax awareness*, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa

dampak positif terhadap *tax awareness* untuk membayar kewajiban perpajakannya. Tingkat *tax payer's compliance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi Wajib Pajak tentang *tax awareness* dan *tax penalties*. Agar peraturan perpajakan di patuhi, maka harus ada *tax penalties* bagi para pelanggarnya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang di maksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan *tax penalties* di berlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Tax awareness sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi '*tax*' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu *awareness*/kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional .

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* pada saat ini memang sedikit memudahkan para Wajib Pajak untuk menangani sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, hal tersebut memiliki konsekuensi yang besar di karenakan Wajib Pajak biasanya lebih fokus pada keuntungan serta kegiatan bisnisnya daripada memperhatikan aturan-aturan hukum dan administrasi

perpajakan maka mengakibatkan timbulnya *tax penalties*.

Saat ini banyak masyarakat yang telah sadar untuk taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Masyarakat menjadi memiliki kewajiban untuk membayar pajak ke negara sesuai dengan aturan pemerintah. Namun walaupun adanya kesadaran serta kewajiban dalam membayar pajak, tetap saja banyak dari mereka yang tetap masih belum mengerti bahkan terkadang tidak mau mengerti namun tidak mau dibodoh-bodohi oleh pajak. Tidak heran banyak dari Wajib Pajak badan usaha maupun Wajib Pajak orang pribadi yang memilih untuk menggunakan konsultan pajak sehingga permasalahan perpajakan mereka ada yang menanganinya dan mereka cukup dengan membayar *fee* dan menyerahkan data serta berkonsultasi saja tanpa harus pusing dan ribet.

Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso adalah perusahaan yang bernama PT KHTS Global Karuna Tamaccindo yang dulu bernama CV Karya Harapan Terang Surya merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa yang menyediakan jasa konsultan perpajakandanpembukuan,diantaranya jasa penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa, jasa penyetoran pajak negara dan pajak daerah, jasa pelaporan pajak negara maupun daerah, jasa penyusunan laporan keuangan, jasa konsultasi pembukuan serta jasa konsultasi lainnya yang masih berada dalam ruang lingkup bidang perpajakan dan pembukuan.Perusahaan tersebut beralamat di Jl. Delima Komp. Pinang Mas Blok.F No.1 & 2 RT.005/RW.005 Tanjungpinang.

Berdasarkan observasi pada objek penelitian tersebut, didapatkan adanya suatu jarak antara konsultan dan Wajib Pajak di mana Wajib Pajak orang pribadi

kurang terbuka terhadap konsultan mengenai data yang perlu dilaporkan yang diperoleh dalam kondisi di mana Wajib Pajak kurang mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan sehingga terkadang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. Hal ini tentunya menyebabkan Wajib Pajak kurang memiliki kesadaran atau kemauan untuk mengikuti ketentuan pajak yang ada sehingga menimbulkan sanksi pajak berupa denda pajak ataupun sanksi administrasi.

Dengan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “PENGARUH TAX AWARENESS DAN TAX PENALTIES TERHADAP TAX PAYER’S COMPLIANCE PADA CLIENT KONSULTAN PAJAK DRS.IMAN SANTOSO“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax awareness* berpengaruh terhadap *tax payer’s compliance*?
2. Apakah *tax penalties* berpengaruh terhadap *tax payer’s compliance*?
3. Apakah kebijakan *tax awareness* dan *tax penalties* berpengaruh secara simultan terhadap *tax payer’s compliance*?

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya sampai pengaruh *tax awareness* dan *tax penaltiesserta* pengaruhnya terhadap *tax payer’s compliance* pada *client* konsultan pajak Drs.Iman Santoso.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax awareness* terhadap *tax payer's compliance* pada *client* konsultan pajak Drs. Iman Santoso.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax penalties* terhadap *tax payer's compliance* pada *client* konsultan pajak Drs. Iman Santoso.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan *tax awareness* dan *tax penalties* pajak secara simultan terhadap *tax payer's compliance* pada *client* konsultan pajak Drs. Iman Santoso.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan *tax awareness* dan *tax penalti* serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai *tax awareness* dan *tax penalties* serta pengaruhnya terhadap *tax payer's compliance*.

2. Bagi Perusahaan

Bagi konsultan pajak Drs. Iman Santoso sebagai masukan penelitian ini memberikan informasi sehubungan dengan permasalahan kebijakan *tax awareness* dan *tax penalties* yang mempengaruhi tingkat *tax payer's compliance*.

3. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai sumber/bahan pertimbangan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, dimana saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dan di kutip dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian, gambaran umum, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Definisi Perpajakan

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "*rate*") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam (Juli Ratnawati, 2015) pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Prof. Dr. Mardiasmo, 2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya

undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Definisi menurut Prof. Edwin R.A Seligman dalam (Sutedi, 2016) *Essays in Taxation*, yakni *tax is compulsory contribution from the person, to the goverment to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred*. Banyak terdengar keberatan atas kalimat *without reference*, karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya, apabila secara perorangan.

Menurut Waluyo dalam (Tiraada, 2013) menyatakan pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UU agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan pajak

merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, pajak ini dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah di atur.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam (Tiraada, 2013) menyatakan ada 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara. Di Indonesia sendiri, banyak berbagai jenis pajak yang hal itu sudah diatur dalam konstitusi.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan di karenakan hal ini sebagai pelegkap dari fungsi pajak yang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi yang kedua ini sengaja diterapkan, untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan dalam (juli ratnawati, 2015) Ada 2 fungsi utama pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar kepada kas negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Safri Nurmantu dalam (Dr. Bustamar Ayza SH.MM, 2017) mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari Wajib Pajak itu sendiri. Beliau mengemukakan pada umumnya fungsi pajak terdiri dari 2, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Merupakan fungsi utama pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Di sebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* berarti fungsi mengatur atau di sebut juga sebagai fungsi tambahan, fungsi ini digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya pemerintah ingin meningkatkan investasi dari modal asing, maka terhadap hal tertentu diberikan keringanan perpajakan kepada investor asing, seperti pembebasan atau fasilitas terhadap pajak-pajak tertentu, kelonggaran perpajakan, keringanan (*tax allowence*) atau pembebasan pajak (*tax holiday*).

Pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara dalam (Tony Marsharul, 2010) fungsi pajak terdiri dari 2, yaitu :

1. *Budgetair* sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. *Regulerend* di sebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dalam mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.

Pajak bisa berupa sumber dana dan merupakan alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam (Khotbatul laila, 2018) fungsi pajak terdiri dari dua yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (membiayai)

Adalah fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah sebagai

pembiayaan atau untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara dalam (Dirjen Pajak) fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri di kurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan fungsi pajak umumnya digunakan oleh berbagai negara khususnya Indonesia menggunakan dua fungsi pajak, yaitu: fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak dalam (Theresia Woro Damayanti, 2010) maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di minta Wajib Pajak dari pemerintah

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak didasarkan atas undang-undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, di mungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefits analysis*,

dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan Wajib Pajak Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi berdasarkan Sumarsan (Prabowo, 2010) yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus di usahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus di perhitungkan. Jangan sampai pajak yang di terima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Untuk memenuhi tujuan hukum maka di perlukannya suatu syarat Pemungutan pajak dalam (Khotbatul laila, 2018)diketahui sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan

Untuk memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan maka pajak harus dikenakan secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya juga diharuskan dalam hukum pajak sehingga Wajib Pajak mendapat keadilan dalam mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memberi jaminan hukum untuk keadilan

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Dalam syarat finansial, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Syarat Sistem

Pemungutan pajak dengan sistem sederhana karena untuk memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam (Prof.Dr.Mardiasmo, 2018), maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetar, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dalam (Prof.Dr.Mardiasmo, 2018), menyatakan yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana diungkapkan oleh Smith dalam Supramono dan Damayanti (2009) dipenelitian (Tiraada, 2013), menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya di dasarkan atas asas-asas berikut :

1. *Equality*

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan

menjadi dua, antara lain :

a. KeadilanHorizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. KeadilanVertikal

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).

4. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

Pemungutan pajak yang tergantung pada asas dalam (Tony Marsharul, 2010) asas pemungutan pajak harus di dasarkan :

1. Asas Sumber

Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.

2. Asas Domisili

Asas domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak di suatu negara. Negara di tempat Wajib Pajak itu bertempat tinggal, negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun.

3. Asas Nasional

Asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Untuk menghindari seorang Wajib Pajak dikenakan pajak dari berbagai negara yang menganut salah satu dari ketiga asas tersebut, maka diadakan suatu perjanjian perpajakan (*tax treaty*).

Asas pemungutan pajak dalam (Theresia Woro Damayanti, 2010) pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Dalam bukunya yang berjudul *an inquiry in to the Natural and causes of wealth of Nations*, Adam Smith menyatakan bahwa

pemungutan pajak seharusnya di dasarkan atas asas-asas:

1. *Equality*

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di minta Wajib Pajak dari pemerintah. Keadilan mensyaratkan bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang di minta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan Horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. Keadilan Vertikal

Keadilan Vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya.

Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

3. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

4. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

Menurut Sumitro dalam (Simanjuntak, 2019) pada dasarnya hak pemungutan ini di dasarkan hak pemungutan ini di dasarkan pada tiga asas, adapun asas-asas yang di maksud dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Kependudukan)

Pemungutan pajak di berlakukan kepada setiap warga negara yang

berdomisili di negara tersebut. Tidak peduli dari mana pendapatan yang ia dapatkan baik dari luar maupun dalam negeri selama ia masih berdomisili di negara tersebut, maka ia wajib untuk membayar pajak kepada negara.

2. Asas Sumber

Asas ini adalah perlakuan pemungutan pajak disesuaikan dengan sumber di mana Wajib Pajak mendapatkan pendapatan. Jadi, tidak peduli di mana atau dari mana Wajib Pajak tersebut, selama ia mendapatkan pendapatan atau sumber pendapatannya dari negara itu, maka ia wajib membayarkan pajak ke negara tersebut.

3. Asas Kebangsaan (Nasionalitas)

Asas kebangsaan di artikan sebagai kewajiban seorang warga negara untuk tetap menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara meskipun saat itu dia tidak berada di negaranya, bisa saat dia bekerja ke luar negeri, bisnis di luar negeri dan sebagainya. Selama dia masih menjadi warga negara tersebut secara resmi, maka ia tetap dipungut pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan asas-asas pemungutan pajak ada 3, yaitu asas tempat tinggal, asas kebangsaan dan asas sumber.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak Mardiasmo di penelitian (Tiraada, 2013), menyatakan :

1. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Terdiri dari : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dalam (Prof.Dr.Mardiasmo, 2018) dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem Kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Hambatan pemungutan dalam perlawanan pajak (Theresia Woro Damayanti, 2010), tulang punggung dari sistem self assesment system ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada keadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan pasif maupun aktif yaitu sebagai berikut :

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Dalam hal ini, hambatan tersebut bukan merupakan inisiatif dari Wajib Pajak, tetapi mungkin juga akibat dari kondisi ekonomi.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi dua antara lain :

- a. Perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, biasa di sebut sebagai *tax avoidance*.

- b. Perlawanan aktif dengan melanggar Undang-Undang perpajakan, biasa disebut sebagai *tax evasion*.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan hambatan pemungutan pajak ada dua, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

2.1.2 Tax Awareness

2.1.2.1 Definisi Awareness

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, *awareness* adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. *Awareness*/kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran Wajib Pajak tersebut masih rendah.

Tax awareness dalam (Anam, Mohammad Choirul, 2015) adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak (*tax awareness*) adalah suatu kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, 2017).

Menurut Widayati dan Nurlis dalam (Anam, Mohammad Choirul, 2015), menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk

partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Sedangkan menurut Harahap dalam (Fitriana Suwardi, 2013) menyatakan bahwa *tax awareness* adalah sikap mengerti Wajib Pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. *Tax awareness* merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern.

Tax awareness menurut Muliari dan Setiawan dalam (Sari, 2015) menyatakan bahwa *tax awareness* adalah suatu kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan, *tax awareness* adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.2.2.Indikator *Tax Awareness*

Indikator-indikator dalam kesadaran Wajib Pajak (Priambodo, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan Wajib Pajak untuk membayar

pajak ini apabila Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.

2. Ketertiban dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

Menurut Manik Asri dalam (Fitriana Suwardi, 2013) variabel *tax awareness* dibentuk oleh indikator yang dapat diidentifikasi dalam 4 konsep :

1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara, yaitu dalam sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku kesadaran pajak agar dapat menjalankan fungsi pajak untuk kebutuhan negara.
2. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan.

3. Tingkat pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Untuk memahami pajak dalam (Siregar, 2017) *tax awareness* di bentuk oleh 3 indikator terdiri dari:

1. Persepsi Wajib Pajak yaitu sebuah proses untuk memahami lingkungan dengan cara menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi dari lingkungan.
2. Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
3. Karakteristik Wajib Pajak yaitu memiliki karakteristik personal yang berbeda antara satu dan lainnya

Tax awareness adalah kondisi di mana Wajib Pajak itu memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Putri dan Jati dalam (Winda Kemala, 2015) indikator *tax awareness* ini adalah :

1. Dorongan diri sendiri merupakan sebuah pengukuran seberapa kuat seseorang merasa perlu untuk meraih, mencapai atau menyelesaikan sesuatu
2. Kepercayaan masyarakat merupakan tiga paradigma yaitu penegakan hukum dalam menerapkan peraturan yang berlaku, pelayanan yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan dan sedangkan kepercayaan menyadari fungsi dan peran pajak bagi negara.

3. Hak dan kewajiban yaitu hak mengeluarkan pendapat pada sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Awareness sering kali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Menurut Widiyati dan Nurlis dalam (Lyna Latifah, 2017) indikator variabel *tax awareness* meliputi :

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yaitu sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan negara.
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual.
3. Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara menyebabkan dampak pada kurangnya omset negara untuk pekerjaan pembangunan negara.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara karena dapat memicu hambatan pada pembangunan dan renovasi jalannya proyek negara untuk kita masyarakatnya.

2.1.2.3 Peraturan Wajib Pajak

Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri,2010) :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan pajak.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

2.1.3 Tax Penalties

2.1.3.1. Definisi Penalties

Les specialis derogat lex generalis yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum.

Tax penalties dalam (Dr. Ardinur Prasetyo, AK., 2016) Ketidak patuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak, akan berdampak pada di kenakannya sanksi kepada Wajib Pajak maupun pemotong dan pemungut pajak. Pemberian sanksi di maksudkan untuk memberikan efek jera, di samping sebagai upaya preventif dari pelanggaran aturan.

Tax penalties (sanksi perpajakan) menurut Mardiasmo (Tony Marsharul, 2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Tax penalties menurut Early Sunandy (Dr. Nur Hidayat, SE, ME, AK, CA, 2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.

Tax penalties (sanksi perpajakan) merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.I, 2017).

Dalam (Prof.Dr.Mardiasmo, 2018)*tax penalties* merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan *tax penalties* merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

2.1.3.2 Indikator *Tax Penalties*

Tax penalties dalam (Siregar, 2017) yaitu terjadi karena melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, Indikator dari *tax penalties* yaitu terdiri dari:

1. Sanksi administrasi, yaitu suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya
2. Sanksi pidana, yaitu suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya

akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (Judisseno, 2011)*tax penalties* merupakan salah satu unit alat pencegah agar Wajib Pajak taat dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku. *Tax penalties* itu sendiri terdapat 5 indikator yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas yaitu agar ada efek jera pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan adalah ditaati, dipatuhi dan bersifat tidak dapat dilanggar.
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguan dan arti ganda.

Menurut Munari dalam (Lyna Latifah, 2017)*tax penalties/sanksi* perpajakan tersebut diukur dengan indikator meliputi :

1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik Wajib Pajak.
2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.3 Jenis Sanksi di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi administrasi berupa denda.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga.
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari:
 - a. Pidana kurungan
 - b. Pidana penjara

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa *tax penalties* merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.4 Tax Payer's Compliance

2.1.4.1. Definisi Compliance

Menurut Siti Kurnia (Fitriana Suwardi, 2013) menyatakan bahwa *tax payer's compliance* adalah suatu tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Norman D.

Menurut Simon James dalam (Susilawati, Ketut Evi, 2013) definisi kepatuhan pajak (*tax payer's compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (Waluyo, 2011) menyatakan bahwa *tax payers compliance* merupakan suatu keadaan dimana memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. *Tax payer's compliance* dalam menyatakan kepatuhan masih rendah yang tercermin dari pelaksanaan kewajiban perpajakannya .

Sedangkan menurut Suandi dalam (Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.I, 2017) *tax payer's compliance* artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya dengan mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Dan menurut Gunadi sendiri dalam (Enni Savitri, 2015) *tax payers*

compliance adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik legal maupun administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan *tax payers compliance* yaitu mencakup suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2.1.4.2. Indikator *Tax Payer's Compliance*

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (Fitriana Suwardi, 2013) *tax payer's compliance* dibentuk oleh indikator yang dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri yaitu mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan jelas.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu melaporkan SPT tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang yaitu menghitung pajak dengan benar dan membayar pajak terutang yang telah di hitung.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan yaitu membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya .

Menurut Christina dan Kepramareni dalam (Winda Kemala, 2015) adapun indikator *tax payer's compliance* dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib Pajak dapat menghitung pajak sendiri.
2. Wajib Pajak membayar pajak dan melakukan pelaporan dengan tepat


waktu.

3. Wajib Pajak membayar pajak dalam jumlah yang sesuai peraturan.
4. Wajib Pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tabel 2.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————> : Parsial

.....> : Simultan

Sumber : (Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.I, 2017)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirincikan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Tax awareness* secara parsial berpengaruh terhadap *tax payer's compliance* pada *client* Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso

H2 : *Tax penalties* secara parsial berpengaruh terhadap *tax payer's compliance* pada *client* Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso

H3 : *Tax awareness* dan *tax penalties* secara simultan berpengaruh terhadap *tax payer's compliance* pada *client* Konsultan Pajak Drs. Iman Santoso

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Dian Lestari Silegar melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Variabel independen pada variabel ini adalah terdiri dari kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Batam 253.258 Orang Pribadi dan jumlah sampel adalah 100 Wajib Pajak dengan menggunakan rumus slovin. Dalam menganalisis data, dilakukan analisis deskriptif kuantitatif, sedangkan pengujian model dilakukan dengan teknik analisis program SPSS20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil dari nilai F_{hitung} diperoleh 20,109

sedangkan F_{tabel} sebesar 3,0901 yang berarti nilai $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak (X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Elfin Siamena, Harijanto Sabijono dan Jessy D.L Warongan melakukan penelitian tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. Variabel independen adalah sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Manado, dengan Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 50 Wajib Pajak orang pribadi dengan teknik *purposive sampling* Berdasarkan hasil uji f menunjukkan bahwa nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel ($14,540 > 3,20$) dan nilai signifikan yang lebih kecil dari pada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,005$). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Clement Olatunji Olaoye, Abiodun Rafiat Ayeni-Agbaje, Abiola Peter Alaran-Ajewole melakukan penelitian tentang *Tax Information, Tax Penalties and Knowledge on Tax Payer's Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State*. Variabel independen adalah *tax information, tax penalties and knowledge* sedangkan variabel dependen adalah *tax payer's compliance of block moulding firm*. Populasi dalam penelitian ini

sebanyak 3.500 karyawan, dari 2.500 kuesioner yang diberikan kepada operator BMI di Ado-Ekiti 200 sampel yang diambil untuk di analisis. Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat informasi pada disposisi Wajib Pajak tentang administrasi perpajakan akan menghasilkan peningkatan signifikan 25,1% pada tingkat pajak TAC. Administrasi perpajakan menunjukkan dampak 7,7% (-1.021 $p > 0,05$) yang tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di BMI. Pengetahuan Wajib Pajak tentang administrasi pajak (TAK) memiliki koefisien beta tidak standar sebesar 0,322 dengan nilai-t 3,682 dan nilai p yang lebih rendah dari tingkat signifikan ini menandakan setiap peningkatan Wajib Pajak dari undang-undang pajak akan ada kenaikan 32,2% kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pengetahuan yang diperlukan tentang pengembalian pajak sehubungan dengan kode pajak, peraturan dan keputusan pengadilan.

4. Enni Savitri dan Musfialdy melakukan penelitian tentang *The Effect of Tax Payer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance With Service Quality as Mediating Variable*. Variabel independen adalah *Tax Payer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost* sedangkan variabel dependennya adalah *Tax Compliance*. Dan Variabel Mediasinya adalah *Service Quality*. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan

kuesioner. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *Tax Payer Awareness*, *Tax Socialization*, *Tax Penalties*, *Compliance Cost* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Tax payer Compliance*.

5. Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. Variabel independen adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 67.453 orang , dengan Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 120 Wajib Pajak orang pribadi dengan teknik *convenience sampling*. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan berkontribusi sebesar 9,36% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Sanksi perpajakan berpengaruh dan berkontribusi sebesar 6,05% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengetahuan korupsi berpengaruh dan berkontribusi sebesar 4,16% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya, semakin Wajib Pajak mengerti tentang pengetahuan korupsi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Tax*

amnesty berpengaruh dan berkontribusi sebesar 5,90% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Dalam penelitian ini, peneliti mengarahkan pada kenyataan-kenyataan yang berhubungan pada penelitian tersebut berbentuk hubungan kasual di mana digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel (Sugiyono, 2016).

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner dan observasi (Hamdi & Saepul, 2014).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan bagian dari tahap pengujian fakta setelah proses pemilihan data. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang diperlukan (Indriantoro, 2013).

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Angket / Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan

dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Yusuf, 2017). Kuesioner (angket) mengumpulkan data dengan cara menyebarkan lembar pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang suatu fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek (Azuar Juliandi, Irfan, 2014)

2. Observasi

Observasi adalah sebuah proses yang kompleks, dan merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis. Dua faktor yang terpenting di antaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2016). Pengamatan adalah kegiatan melihat suatu kondisi secara langsung terhadap objek yang diteliti. Pengamatan dibagi menjadi dua bentuk pengamatan terstruktur/sistematis menggunakan pedoman/daftar pengamatan dan tidak terstruktur/tidak sistematis tidak menggunakan pedoman/daftar pengamatan (Azuar Juliandi, Irfan, 2014).

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dapat dilakukan dengan mencari berbagai rujukan atau literatur tentang berbagai teori yang memiliki kaitan dan relevansi dengan topik penelitian. Metode studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, artikel, internet,

maupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan topik dan variabel penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi, adalah sekelompok orang, peristiwa atau segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri tertentu (Indriantoro, 2013).

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di teliti dan setelah itu di tarik kesimpulannya (V. Wiratna2 Sujarweni, 2015). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh *client* konsultan pajak Drs. Iman Santoso yang berjumlah 42 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh dimana seluruh anggota populasi digunakan untuk di jadikan sampel yaitu sebanyak 42 orang.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional, yaitu

merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut (Siyoto, 2015).

Tabel 3.1

Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala pengukuran	Pernyataan
Tax Awareness (X1)	Menurut Harahap (Fitriana Suwardi, 2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak	Kesadaran Wajib Pajak (Priambodo, 2017) adalah :	S	1-10
		1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT	k a l a	
		2. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.	L i k e r t	11-20

<p>Tax Penalties (X2)</p>	<p>Sanksi perpajakan menurut Early Sunandy (Dr. Nur Hidayat, SE , ME, AK, CA, 2013) menyatakan bahwa: “Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.</p>	<p>1.Sanksi administrasi, yaitu suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya</p> <p>2.Sanksi pidana, yaitu suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena</p>	<p>S k a l a L i k e r t</p>	<p>21-34</p> <p>35-40</p>
-------------------------------	---	--	---	---------------------------

		hukuman lain dari pihak berwajib.		
Tax Payers Compliance (Y)	Menurut Siti Kurnia (Fitriana Suwardi, 2013) menyatakan bahwa <i>taxpayer's compliance</i> adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.	Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (Fitriana Suwardi, 2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari: 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam	S k a l a L i k e r t	41-43 44-48 49-53 54-60

		pembayaran tunggakan.		
--	--	-----------------------	--	--

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap-tahap teknik pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperoleh terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan proses data dengan teknik SPSS.

2. *Coding*

Coding merupakan kegiatan pemberian berupa angka pada jawaban dari kuesioner untuk kemudian dikelompokkan kedalam kategori yang sama. Dengan tujuan menyederhanakan jawaban.

3. *Scoring*

Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam bentuk kuantitatif. Pemberian skor ini digunakan sistem skala lima, yaitu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Jawaban A (sangat setuju) | diberi skor 5 |
| 2. Jawaban B (setuju) | diberi skor 4 |
| 3. Jawaban C (kurang setuju) | diberi skor 3 |
| 4. Jawaban D (tidak setuju) | diberi skor 2 |
| 5. Jawaban E (sangat tidak setuju) | diberi skor 1 |

4. *Tabulating*

Tabulating yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dalam tabel, sehingga diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian yang jelas. Setelah proses *tabulating* selesai dilakukan, kemudian data diolah menggunakan program SPSS.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sub-sub yang mengemukakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang bisa dan relevan yang digunakan dalam penelitian ini, adapun analisis yang digunakan yaitu:

a. Analisis Deskriptif

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian yang digunakan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas *item-item* pertanyaan yang diajukan, Ferdinand dalam (Sulistiyari, 2012). Sedangkan menurut Iqbal Hasan (Priyatno, 2010), menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.

b. Analisis Kuantitatif

Metode analisis ini digunakan pada data yang di peroleh dari hasil jawaban kuesioner dan dilakukan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Dalam pengujian pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 22. Dalam penelitian ini adapun beberapa tahap pengujian yaitu: uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi ganda, uji determinasi, uji F dan uji t Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji Instrumen Data

3.7.1.1 Uji Validitas Item

Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan suatu yang ingin diungkapkan. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan tujuan untuk mengungkapkan sesuatu (Priyatno, 2014).

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sekiranya peneliti ingin meneliti kuesioner didalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner yang di susunnya harus mengukur apa yang ingin di ukurnya (Rumengan et al., 2015).

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas yaitu menggunakan metode korelasi Pearson. Menurut (Priyatno, 2014) teknik uji validitas item dengan korelasi Pearson, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor

totalnya. Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel.

Menurut (Priyatno, 2010) adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut:

- Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Untuk nilai r_{hitung} di dapat berdasarkan nilai *Pearson orrelation* dari hasil *output* tabel *correlation*, sedangkan untuk nilai r_{tabel} dapat dilihat pada lampiran tabel r, dalam penelitian ini untuk nilai r_{tabel} adalah sebesar 2,023 (berdasarkan kasus sebesar 42).

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. (Priyatno, 2014).

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat di percaya atau dapat di handakan. Suatu alat ukur di sebut mempunyai reliabilitas yang tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan (Rumengan et al., 2015).

Ada beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya metode tes ulang, formula belah dua dari Spearman Brown, formula Rulon, formula Flagan,

Cronbach Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt (Priyatno, 2010) Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Cronbach Alpha, menurut (Priyatno, 2014) metode yang sering digunakan untuk mengukur skala rentangan (seperti skala likert 1-5) adalah Cronbach Alpha. Uji reliabilitas adalah kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk dalam pengujian adalah item yang valid saja. Untuk menentukan apakah instrumen *reliabel* atau tidak menggunakan batasan 0,6. Menurut Sekaran dalam (Priyatno, 2014) bahwa reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Instrumen kuesioner harus andal (reliable) bila memiliki nilai Cronbach Alpha > dari 0,6.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal tidak adanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya (Priyatno, 2014).

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk melihat apakah model regresi berganda adalah model yang terbaik. Jika hasil penelitian tidak melanggar seluruh asumsi yang ada, maka regresi berganda yang dianalisis akan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya (Rumengan et al., 2015). Adapun pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji

normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, berikut penjelasan mengenai uji normalitas residual, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.7.2.1 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Priyatno, 2014). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal (Stefani, 2013).

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk uji normalitas residual adalah menggunakan metode grafik.

Menurut (Priyatno, 2014) uji normalitas residual dengan menggunakan metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *p-p plot of regression standar dizedresidual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi (Rumengan et al., 2015).

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan yang sempurna (koefisien korelasinya tinggi

atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar (Priyatno, 2014).

Untuk uji multikolinieritas dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor* (VIF) pada model regresi.

Menurut (Priyatno, 2014) cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai varian *inflation* (VIF) dan *tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Untuk nilai tolerance dan VIF dapat dilihat pada *output coefficients*^a pada kolom *collinearity statistics* (*tolerance* dan VIF).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas data yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Rumengan et al., 2015).

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Dalam sebuah penelitian, regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun cara melakukan uji heteroskedastisitas salah satunya dengan metode grafik, yaitu melihat pola titik-

titik pada grafik regresi (Priyatno, 2014).

Menurut (Priyatno, 2014) adapun dasar kriteria pengambilan keputusan menggunakan metode grafik yaitu:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier dengan dua atau lebih variabel independen digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen Y berdasarkan dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \text{ dan } X_3$) dalam suatu persamaan linier (Trihendradi, 2013). Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y).

Analisis ini untuk memperediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Adapun persamaan linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = b + X_1 + X_2 + X_3 + \epsilon$$

Berikut penjelasan persamaan regresi linier berganda diatas adalah:

- Nilai konstanta: artinya jika semua variabel X nilainya adalah 0, maka

variabel Y nilainya adalah sebesar (nilai kontanta).

- jika nilai koefisien variabel X positif, artinya jika X mengalami kenaikan 1% maka variabel (Y) akan mengalami peningkatan sebesar (nilai X) dengan asumsi variabel yang lainnya tetap. Koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y.
- jika nilai koefisien variabel X negatif, artinya jika X mengalami kenaikan 1% maka variabel (Y) akan mengalami penurunan sebesar (nilai X) dengan asumsi variabel yang lainnya tetap. Koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y.

3.7.4 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut (Trihendradi, 2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Menurut (Priyatno, 2010) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Adapun tahap-tahap melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho: tidak ada pengaruh antara variabel (independen) *tax awareness* (X1), *tax penalties* (X2) dan secara parsial terhadap variabel (dependen) *tax payers compliance* (Y).

Ha: ada pengaruh antara variabel independen (X_1, X_2 dan X_n) secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

2. Menentukan tingkat signifikansi

tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).

3. Menentukan t_{hitung}

t_{hitung} dapat dilihat pada tabel *Coefisien^a* pada hasil regresi linier berganda.

4. Menentukan t_{tabel}

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $(n-k-1)$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

Berikut adalah menentukan t_{tabel} dalam penelitian ini: untuk nilai df $(42-2-1=39)$ dengan signifikansi 0,025, maka untuk penelitian ini didapat nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,667.

5. Kriteria pengujian.

– $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

6. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , apakah H_0 diterima atau ditolak.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perbandingan dari t_{hitung} dengan t_{tabel} , apakah secara parsial variabel (independen) *tax awareness* (X_1) dan *tax penalties* (X_2) berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel (dependen) *tax payers compliance* (Y).

3.7.5 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F)

Menurut (Stefani, 2013), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Menurut (Priyatno, 2010) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Adapun tahap-tahap melakukan uji F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak ada pengaruh antara variabel (independen) *tax awareness* (X_1) dan *tax penalties* (X_2) secara bersama-sama terhadap variabel (dependen) *tax payers compliance* (Y).

H_a : ada pengaruh antara variabel independen (X_1, X_2 dan X_n) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).

3. Menentukan F_{hitung}

F_{hitung} dapat dilihat pada tabel ANOVA^b pada hasil regresi linier berganda

4. Menentukan F_{tabel}

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha=5\%$, df 1 (jumlah variabel dikurangi 1) dan df 2 ($n-k-1$) (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah

variabel independen).

Berikut adalah menentukan F_{tabel} dalam penelitian ini: untuk nilai df 1 ($3 - 1 = 2$) dan df 2 ($42-2-1= 39$).

Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel F dengan df 1 =3 dan df 2 = 39, maka untuk penelitian ini di dapat nilai F_{tabel} yaitu sebesar 3,238.

5. Kriteria pengujian.

- Ho diterima jika nilai $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$
- Ho ditolak jika $F_{\text{hitung}} \geq F_{\text{tabel}}$

6. Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel}

Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , apakah Ho di terima atau di tolak.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perbandingan dari F_{hitung} dengan F_{tabel} , apakah secara bersama-sama (simultan) variabel (independen) *tax awareness* (X1) dan *tax penalties* (X2) berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel (dependen) *tax payers compliance* (Y).

3.7.6 Uji Koefisien Determinasi

R-square untuk memeriksa apakah model persamaan regresi linier yang terestimasi sudah cukup baik atau tidak, praktisnya, nilai *R-square* adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas (Rumengan et al., 2015).

Menurut (Priyatno, 2010) uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1,X2...Xn) secara

serempak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi independen dalam model mampu menjelaskan variasi dependen.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu berdasarkan nilai *Adjusted R Square*.

Adjusted R Square adalah *Square* yang telah disesuaikan, ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. *Adjusted R Square* biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen (Priyatno, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Mohammad Choirul, dkk. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting*.
- Azuar Juliandi, Irfan, S. manurung. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. (F. Zulkarnain, Ed.). Medan: UMSU Press.
- Dr. Bustamar Ayza SH.MM. (2017). *Hukum Pajak Indonesia* (KENCANA).jakarta.
- Dr. Nur Hidayat, SE , ME, AK, CA, B. (2013). *Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi*. Elex Media Komputindo.
- Dr.Ardinur Prasetyo, AK., M. S. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. (Dr. Adinur Prasetyo, Ed.) (PT. Elex M). jakarta.
- Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.I, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 917–927.
- Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, T. R. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 175–187.

Fitriana Suwardi. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 4(1).

Hamdi, & Saepul, A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.

Indriantoro, D. N. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Judisseno, R. (2011). *Perpajakan*. (Gramedia, Ed.). Jakarta.

Juli Ratnawati, Dkk. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (Deepublish).

Khotbatul Laila, S. M. (2018). *Hukum Bisnis* (Revisi).

Lyna Latifah, R. P. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–188.

Prabowo, Y. (2010). *Akuntansi Perpajakan Terapan* (Grasindo). Jakarta.

Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.

Priyatno, D. (2010). *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.

Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 : Pengolahan Data Terperaktis*. Yogyakarta: ANDI.

- Prof.Dr.Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. (Maya, Ed.) (ANDI). Yogyakarta.
- Rumengan, J., M.Khaddafi, & F.melanie. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Medan: Perdana Publishing.
- Sari, A. W. (2015). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen. *Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*, 2(1).
- Simanjuntak, T. H. (2019). *Perpajakan Internasional*. (Purindraswari, Ed.) (Andi). Yogyakarta.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Stefani, S. (2013). Analisis Pengaruh Iklan Televisi, Selebrity Endorse, Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Berlabel “Halal.”
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis* (Cetakan ke). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:

Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sulistiyari. (2012). Analisis Pengaruh Citra Merek Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Produk Oriflamme.

Susilawati, Ketut Evi, dkk. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.

Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. (Tarmizi, Ed.) (Sinar Graf). Jakarta.

Theresia Woro Damayanti, S. (2010). *Perpajakan Indonesia*. (Rosalana Fiva, Ed.) (CV. Andi O). Yogyakarta.

Tiraada, T. A. . (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.

Tony Marsharul. (2010). *Pengantar Perpajakan* (PT.Grasind). Jakarta.

Tony Marsharul, Y. A. B. & H. B. (2011). *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. PT Grasindo.

Trihendradi, C. (2013). *Step By Step Ibm Spss 21 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: ANDI.

Waluyo. (2011). *Perpajakan*. (Erlangga, Ed.). Jakarta.

Winda Kemala. (2015). Pengaruh Kesadaran Waib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM. FEKON*, 2(1).

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

CURICULUM VITAE



BIODATA

Nama : Novianti

Tempat Tanggal Lahir : Pancur Duara, 11 Maret 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Buddha

Status : Belum Menikah

Nomor HP : 082288469088

Email : Noviantixuu97@gmail.com

Alamat : Jl.Engku Puteri Blok F No.8

Pekerjaan : Accounting

Riwayat Pendidikan : - SDN 007 Lingga
- SMPN 002 Lingga
- SMK Pembangunan Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang